



PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PROTOKOLER PEMERINTAHAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat, maka keprotokoler menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Papua Barat dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang dengan kedudukan dan atau jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Protokoler Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Daerah abupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Daerah Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

22. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOLER
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah an daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat .
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Ketua Kejaksaan Tinggi adalah Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat
11. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat.
12. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Barat.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD.
15. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
18. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
19. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan Struktural di dalam departemen dan atau lembaga non departemen.
20. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
21. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Forum Konsultasi di tingkat Provinsi terdiri dari Gubernur, Pangdam/Danrem, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dipersamakan, di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri.
22. Bupati adalah Para Bupati di Wilayah Provinsi Papua Barat.
23. Walikota adalah Para Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat.
24. Wakil Walikota adalah para Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat;
25. Wakil Bupati adalah Para Wakil Bupati di wilayah Provinsi Papua Barat.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat.
27. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua DPD, Ketua DPW Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan/atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah.
28. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
29. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan masing-masing.
30. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
31. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Provinsi Papua Barat.

32. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
33. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
34. Rapat Paripurna adalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat antara lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
35. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan dan tidak memerlukan quorum.
36. Rapat Paripurna yang bersifat khusus adalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

- a. memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat;
- b. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kehidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan tujuan penyelenggaraan acara;
- c. mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat;
- d. terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoleran bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan/atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta menjadi acuan yang baku bagi penyelenggaraan keprotokolan di Provinsi Papua Barat.

BAB III

TATA PENGHORMATAN

Bagian Pertama BENTUK PENGHORMATAN

Pasal 4

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan /atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Provinsi Papua Barat;
 - b. Penganugrahan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Papua Barat; berupa :
 1. warga kehormatan;
 2. warga teladan;
 3. piagam penghargaan;
 4. gelar adat.
 - c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
 - d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Provinsi Papua Barat;
 - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan Protokoler masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah, yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 diatur sebagai berikut:
 - a. Gubernur, Ketua DPRD;
 - b. Wakil Gubernur, Pangdam/Danrem, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Wakil Ketua DPRD, Rektor Perguruan Tinggi ;

- c. Sekretaris Daerah Provinsi, Anggota DPRD, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris DPRD Provinsi Kepala Dinas/Badan Provinsi, Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Tokoh Masyarakat Tertentu;
 - d. Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pejabat Pemerintah TNI, POLRI, Intansi Vertikal;
 - f. Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon II b.
- (2) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan/atau acara kemasyarakatan;
- (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara, tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili;
- (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukan.

Pasal 8

Tata tempat bagi suami atau istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

Pasal 9

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah diadakan di Ibu kota Provinsi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD bersama Wakil-Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Gubernur, Wakil Gubernur bersama anggota muspida disebelah Kanan Gubernur;
- b. Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan dan Biro, Pejabat Sturuktural dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang setingkat.

Pasal 10

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 11

Tata tempat pada rapat paripurna diatur menurut kedudukan dan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, lebih lanjut diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 12

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan /atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pula kepada warga masyarakat atau dunia usaha, diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara;
- (3) Pemberian Penganugerahan kepada Pejabat Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan atas dasar Prestasi, pengabdian, kesetiaan dan jasa – jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- (4) Penganugrahan tanda penghormatan kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat atau dunia usaha yang memenuhi persyaratan diberikan atas usul dari masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna memfasilitasi terselenggaranya Penganugerahan tanda kehormatan;
- (2) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi, tugasnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD dalam pemberian penganugerahan tanda kehormatan;
- (3) Organisasi dan tata kerja Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan diselenggarakan secara resmi dalam suatu upacara;
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan atau Pimpinan DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Tanda Kehormatan.

Bagian Keempat
Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama:
 - a. dua hari bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida;
 - b. satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.

- (2) Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan instansinya masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah;
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan/atau halaman gedung DPRD;
- (5) Selama pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintahan Daerah dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih digunakan sebagai kain selingskap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, kepada:

- a. Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;
- b. Pejabat unsur Muspida;
- c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
- d. Mantan Kepala Daerah atau Mantan Wakil Kepala Daerah;
- e. Mantan Anggota MPR, DPR atau Mantan Anggota DPD;
- f. Tokoh masyarakat tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Bagian Kelima Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 17

- (1) Pengamanan diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida;
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pengaturan acara resmi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD disusun dalam agenda acara.

Bagian Keenam Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 19

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan Kepala Daerah, Ketua DPRD, Pejabat unsur Muspida, dan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Gubernur adalah DS 1 PB;
 - b. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Gubernur adalah DS 2 PB;

- c. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD adalah DS 3 PB;
 - d. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi adalah DS 4 PB;
 - e. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi adalah DS 5 PB;
 - f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan wakil Ketua DPRD adalah DS 6 PB dan DS 7 PB;
 - g. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah adalah DS 8 PB;
 - h. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas alat kelengkapan DPRD adalah Nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Sekretaris Daerah;
 - i. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro Pejabat Struktural dan seterusnya adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada huruf h diatas.
- (3) Terhadap pengaturan tentang pemberian nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i lebih lanjut ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), yang tidak lagi memangku jabatannya, tanda nomor polisi kendaraan jabatan beserta kendaraan dinas jabatan, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, dan/atau instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB IV

TATA UPACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera di Provinsi Papua Barat diselenggarakan berdasarkan tata upacara.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas;
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

- (1) Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat Setiap tanggal 12 Oktober dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dapat disertai hiburan, kesenian Daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan acara sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat.

- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Pembiayaan untuk keperluan sebagaimana pada dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat.

Pasal 23

- (1) Pengambilan Sumpah atau janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Barat, dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain di wilayah Povinsi Papua Barat;
- (2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 24

Penglepasan pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, unsur Muspida, tokoh masyarakat tertentu dan undangan lainnya.

Bagian Kedua Persemayaman dan pemakaman

Pasal 25

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman meliputi:
 - a. penglepasan jenazah dari rumah duka ke tempat persemayaman;
 - b. penglepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. proses pengurusan jenazah di liang lahat;
 - d. penurunan jenazah ke liang lahat/pemakaman;
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan sesuai dengan agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan;
- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penandatanganan Kerjasama Pasal 26

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan pihak dalam negeri dan/atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan melalui rapat DPRD
- (2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kemasyarakatan

Pasal 27

- (1) Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, keagamaan, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat Distrik dan/atau tingkat Kampung tidak harus di hadiri oleh Pejabat Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi kecuali sifat dan kepentingan acara berskala Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Rapat dan/atau Seminar
Pasal 28

Rapat dan/atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Unsur Muspida, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA PAKAIAN

Pasal 29

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD dan rapat paripurna yang bersifat khusus;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan mengenakan Pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan;
 - b. Pakaian Adat Daerah dapat digunakan pada acara-acara tertentu.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah menyesuaikan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan atau HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Daerah dalam acara HUT Provinsi Papua Barat menggunakan pakaian dengan motif dan corak Daerah;
- (3) Jenis pakaian lain bagi Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat pemerintah daerah lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TATA BENDERA ATAU PANJI-PANJI DAN LAMBANG

Bagian Pertama Bendera/Panji-panji

Pasal 31

- (1) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan pada tempat waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera simbol-simbol organisasi yang diakui oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih lebih Tinggi dari tiang bendera/simbol organisasi lainnya.

Pasal 32

Kepala Daerah dapat menggunakan bendera jabatan pada kendaraan jabatan, ditempatkan dimuka di tengah-tengah.

Pasal 33

Bentuk Bendera Jabatan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 34

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menghormati lambang-lambang Kehormatan Negara, lambang daerah dan/atau lambang organisasi sebagai panji-panji organisasi sesuai kedudukannya;
- (2) Penggunaan lambang-lambang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lambang daerah, terdiri atas:
 - a. Lambang Provinsi Papua Barat;
 - b. Lambang DPRD.
- (2) Penempatan lambang daerah bersama-sama dengan lambang negara, harus ditempatkan lebih rendah dari lambang negara;
- (3) Lambang daerah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi;
- (4) Lambang organisasi tidak boleh sama atau menyerupai lambang daerah.

BAB VII
TATA JAMUAN

Pasal 36

- (1) Jamuan dalam suatu acara resmi, penyajiannya memperhatikan budaya khas Provinsi Papua Barat, budaya masyarakat atau budaya bangsa Indonesia sesuai waktu dan tempat penyelenggaraan acara;
- (2) Protokol jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
TATA WICARA

Pasal 37

- (1) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional;
- (2) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi diawali dengan kata-kata salam dan kata-kata sapaan menggunakan kata-kata "Yang saya/kami hormati".

BAB IX
TATA INFORMASI

Pasal 38

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan norma - norma keprotokolan.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pemberian informasi dan kelancaran tugas-tugas Protokol, dibentuk Forum Komunikasi dan Informasi Keprotokolan Provinsi Papua Barat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB X
TATA ETIKA

Pasal 40

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan/atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya ;
 - b. menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui
 - c. mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB XI

PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan/atau aparatur Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan/atau luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pendalaman bidang teknis tertentu;
 - d. kunjungan tugas kerjasama;
 - e. melakukan tugas khusus yang berhubungan dengan jabatan.
- (3) Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam negeri maupun ke luar negeri, harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 42

- (1) Bagi pejabat dan atau aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari pimpinan DPRD.
- (3) Surat tugas atau surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada pejabat atau aparatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Gubernur dan/atau wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Bagi Pejabat atau Aparatur Pemerintah Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat melakukan perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, pejabat dan/atau aparatur Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas;

- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya 14 hari (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB XII

KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 45

Kesenian dan budaya pada acara resmi, pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas daerah Papua atau daerah lain atau kesenian dan budaya bangsa Indonesia,

Pasal 46

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan acara resmi dapat menugaskan Insose dan Kabore, atau sebutan lain selain sebagai duta budaya dan/atau duta wisata Provinsi Papua Barat;
- (2) Peran, tugas dan fungsi Insose dan Kabore, Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar;
- (2) Standar perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Dalam meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna bagi pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah, dilengkapi ruang tamu, disertai sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota DPRD dapat disediakan Staf ahli;
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan situasi dan kondisi keuangan daerah.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus memperhatikan prinsip efiseinsi dan efektifitas disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan/atau keuangan Pemerintahan Daerah;

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), maka perlu dukungan sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggungjawab Gubernur dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggungjawab ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara keprotokolan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat didalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi administratif yang diberikan oleh Institusi masing-masing.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN

Pasal 54

Keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Disahkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/ TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/ TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ZAINAL A. RAZAK,SH

PEMBINA TK. I

NIP. 640011159

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PROTOKOLER PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

I . PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Penataan protokoler menjadi penting sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam paradigma baru yang menganut prinsip kemitraan sejajaran antar Eksekutif dengan Legislatif Daerah.

Konsep ini melandasi tata pengaturan dalam pergaulan antar lembaga dan atau Pejabat dalam menjalankan beban tugas dan fungsinya masing-masing agar selaras dengan budaya, norma, hukum, atau aturan-aturan yang berlaku.

Keprotokolan di Provinsi Papua Barat ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien, sederhana tidak terkesan berlebihan/bermewah-mewah, serta tidak sampai menggambarkan kondisi absolut/feodalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Keprotokolan di Provinsi Papua Barat diselenggarakan sebagai usaha untuk mewujudkan citra bangsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu:

1. asas manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh unsur yang terlibat dalam Pembangunan Daerah termasuk masyarakat;
2. asas etika dan moral, dimaksudkan etika dan moral pejabat Pemerintahan beserta aparaturnya, dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam bernegara, berbangsa, berpemerintah dan bermasyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum;
3. asas keamanan dan ketertiban, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan rasa aman terhadap pejabat dan tokoh masyarakat, serta tertibnya penyelenggaraan keprotokolan;

4. asas transparan, dimaksud bahwa setiap penyelenggaraan keprotokolan guna membuka diri pejabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan dan atau memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk kepentingan masyarakat umum;
5. asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan keprotokolan, setiap keputusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diterima serta diikuti masyarakat;
6. asas kepastian hukum, dimaksudkan penyelenggaraan maupun pejabat dan tokoh masyarakat, ada kepastian hukum terhadap hak protokoler.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam perangkat daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bahwa Tokoh Masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat tingkat nasional dan daerah.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat nasional dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. mantan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang sudah tidak aktif dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia dan tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat;
2. mantan Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki jabatan struktural dalam departemen dan/atau lembaga non departemen dan tinggal di wilayah provinsi Papua Barat;
3. tokoh masyarakat tertentu bukan mantan pejabat, terdiri dari:
 - a. pemuka agama dan adat;
 - b. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - c. ketua umum partai politik lingkup daerah;
 - d. pemilik tanda kehormatan tingkat nasional;
 - e. ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan, lingkup nasional;
 - f. tokoh lain yang ditentukan, oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Mantan Pejabat Negara di Daerah adalah Pejabat Negara di Daerah yang sudah tidak aktif dalam Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah dan tinggal di Provinsi Papua Barat, seperti mantan-mantan Anggota MPR Utusan Daerah/Mantan Anggota DPD, Mantan Gubernur, Mantan Wakil Gubernur;
2. Mantan Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang sudah tidak aktif atau pensiun, seperti Mantan Ketua, Mantan Wakil Ketua, Mantan Anggota DPRD, dan Mantan Pejabat Pemerintah Daerah menduduki jabatan struktural dalam Perangkat Daerah;
3. Tokoh masyarakat lingkup daerah bukan mantan pejabat daerah, antara lain:
 - a. Pemuka agama dan adat;
 - b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan lingkup daerah;
 - c. Ketua umum Partai Politik lingkup daerah;

- d. Pemilik tanda kehormatan tingkat Daerah;
- e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup daerah;
- f. Ketua Dewan Adat Kota/Kabupaten;
- g. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat;

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pejabat Negara” adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD RI;
- d. Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua Anggota BPK;
- f. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- g. Duta Besar;
- h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “tata tempat” adalah aturan mengenai urutan tempat pada acara resmi atau upacara bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau kedudukan tertentu baik dalam Negara, pemerintahan, Pemerintahan Daerah, maupun dalam Negeri.

Huruf b

Penganugerahan tanda penghormatan termasuk penghormatan sebagai pahlawan daerah, merupakan pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Daerah atau masyarakat, dan diakui Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat.

Huruf c

Penghormatan bendera Merah putih dan atau bendera organisasi merupakan penghormatan terakhir (meninggal dunia) kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dalam Pemerintahan Daerah dan atau²⁴ dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud “Pengamanan” adalah Pemberian pelayanan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud pengaturan acara adalah rencana kerja acara resmi yang disusun dalam kurun waktu tertentu didasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di Daerah adalah Acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi Papua Barat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tata tempat dapat berubah disesuaikan dengan sifat atau tema acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukuo jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penganugrahan tanda kehormatan dan/atau penghargaan kepada pejabat dan aparatur, Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil dan/atau yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pemberian Penganugrahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Daerah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta membina kelangsungan kekeluargaan lahir dan bathin dengan Pemerintahan Daerah Penghargaan yang diberikan antara lain:

- a. Penghargaan berupa piagam yang ditanda tangani Gubernur;
- b. Penghargaan berupa barang yang jenis dan bentuknya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penganugrahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat diberikan atas dasar pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh Dewan Tanda Kehormatan Daerah berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberian Penganugrahan tersebut diberikan atas jasa-jasanya bagi pembangunan dan atau masyarakat.

Penganugrahan Tanda kehormatan/Penghargaan, diberikan kepada pejabat pemerintahan Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam melakukan suatu tugas dan kewajibannya, dan diakui oleh masyarakat dan atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Keanggotaan Dewan Tanda Kehormatan Daerah terdiri dari berbagai komponen seperti tokoh masyarakat mantan pejabat dan bukan mantan pejabat, perguruan tinggi negeri dan swasta, Pemerintahan Daerah, Organisasi, dan sebagainya.

Ayat (2)

Penetapan sebagai pahlawan daerah ditetapkan oleh Gubernur atas, persetujuan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penghormatan dalam bentuk pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang sesuai jabatan dan atau kedudukan pejabat atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan dalam Pemerintahan daerah dan atau dalam masyarakat.

Bila meninggal dunia di luar negeri atau luar daerah, pengibaran bendera setengah tiang dilaksanakan sejak tanggal dan hari kedatangan jenazah di Papua Barat.

Pengibaran Bendera Merah putih setengah tiang bagi tokoh masyarakat didasarkan pada pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Penggunaan kain selingkap jenazah disesuaikan dengan keinginan keluarga pejabat atau tokoh masyarakat bersangkutan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pengamanan” adalah pengawalan dan keselamatan.

Pengawalan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri acara.

Keselamatan dimaksud berupa pemberian perlindungan berupa pemeliharaan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengamatan kesehatan secara teratur atau berkala atau sewaktu-waktu dipandang perlu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Agenda acara- dimaksud adalah pengaturan waktu atau jadwal acara dalam kurun waktu tertentu, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Agenda acara Gubernur dan Wakil Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol.

Agenda Ketua DPRD disusun oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol DPRD.

Agenda Walikota dan Bupati, disusun oleh Perangkat, daerah Kota/Kabupaten administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Ayat (1)

Tanda Nomor kendaraan jabatan dimaksud terdiri atas kode wilayah (DS) dan nomor atau angka kedudukan pejabat, serta inisial Manokwari sebagai provinsi Papua Barat.

Tata urutan nomor kendaraan jabatan diawali dari Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, , Wakil Ketua DPRD dan seterusnya.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan juga sebagai tanda parkir VIP pada saat menghadiri acara resmi yang diselenggarakan di provinsi Papua Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Tanda Upacara dalam acara resmi atau upacara dimaksud untuk keseragaman, kelancaran dan kehidmatan jalannya acara .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat di Tingkat Provinsi, diawali dengan Sidang Paripurna yang pelaksanaannya di gedung DPRD, dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan acara hari Ulang tahun Provinsi Papua Barat, dapat menghadirkan pejabat Pemerintah, Pejabat daerah lain, tokoh masyarakat baik lingkup nasional maupun daerah serta undangan lainnya.

Acara Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat dapat disertai dengan acara yang bersifat kemasyarakatan atau acara lainnya seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik antara lain halal bi halal, bakti sosial, buka puasa bersama, sholat bersama, silaturahmi, ziarah ke makam pahlawan, peletakan batu pertama pembangunan atau peresmian, pembukaan dan/atau penutupan acara sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Pasal 28

- a. Rapat dan/atau seminar berdasarkan penyelenggaraan meliputi atas :

1. Diselenggarakan DPRD;
 2. Diselenggarakan Pemerintahan Daerah;
 3. Diselenggarakan di masyarakat.
- b. Rapat yang diselenggarakan di DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD serta acara resmi lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD
- c. Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :
1. Acara khusus, yang dihadiri oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD pada acara kenegaraan yang diselenggarakan di Provinsi Papua Barat serta acara resmi yang berhubungan dengan acara DPRD
 2. Acara istimewa adalah acara yang dihadiri oleh Gubernur dan ketua DPRD, yang dihadiri pejabat Pemerintahan Daerah, tamu khusus dari dalam negeri atau luar negeri;
 3. Acara pimpinan terbatas adalah acara yang dipimpin oleh Gubernur yang membahas hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan, dihadiri pejabat pemerintah daerah dengan mengambil keputusan;
 4. Acara biasa adalah acara yang dipimpin oleh Gubernur, membahas hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dihadiri oleh seluruh pejabat Pemerintah Daerah dengan tidak mengambil keputusan.
- d. Rapat yang diselenggarakan masyarakat berupa seminar atau lokakarya, yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan keprotokolan diperlukan suatu sistem yang disebut sistem informasi keprotokolan. Melalui sistem ini diharapkan penanganan atau pengelolaan suatu acara dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat, dan akurat dari segi waktu dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien, sehingga berbagai aktifitas yang menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD serta pejabat pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem Informasi ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data dan informasi masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang yang saling keterkaitan satu sama lainnya cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Penugasan Insose dan Kabore, Papua Barat dalam acara resmi atau upacara, antara lain:

- a. Hari-hari besar;
- b. Pelantikan dan atau serah terima jabatan;
- c. Penerimaan dan atau pelepasan tamu;
- d. Penandatanganan kerjasama;
- e. Peresmian Proyek pembangunan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007
NOMOR 17**

